



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat ke-6
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 3 Februari 2016
Waktu	: 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: Ir. H. Lili Asjudiredja, SE., Ph.D
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 25 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Kabareskrim Polri 2. Kepala Laboratorium Forensik Polri.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri dan Kepala Laboratorium Forensik Polri dibuka pada pukul 11. 30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

### A. Kabareskrim Polri menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Pada Prinsipnya kami dari Bareskrim Polri menyetujui dan mendukung dibuatnya Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol karena Undang-undang ini belum ada namun ada beberapa masukan/tanggapan sebagai berikut :

1. Dengan dibuatnya Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini sangat baik karena belum ada Undang-undang yang mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol dan sebaiknya dibuat Undang-undang tersendiri, dalam draft Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol orang yang mengkonsumsi, menyimpan dan memproduksi minuman beralkohol dapat di ancam dengan hukuman Pidana minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun dan ini sangat menakutkan karena hukuman ini sangat berat meskipun ada hukuman dendanya kami sangat mendukung hukumnya tetap hukuman pidana tapi sudah dikonvensikan dengan uang karena ini lebih menakutkan bagi mereka yang berjualan bukan di alternatifkan. Orang yang mengkonsumsi narkoba atau orang yang meminum minuman beralkohol itu bukan orang yang bermasalah dengan hukum tapi bermasalah dengan kesehatan dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyehatkan mereka bukan memenjarakan.
2. Karena ini masalah kesehatan sebaiknya ada beberapa instansi terkait yang dilibatkan kementerian kesehatan di daerah sepertinya tidak berperan didalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini oleh sebab itu sebaiknya kementerian terkait dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini.
3. Meskipun ketuanya di tingkat pusat sudah ditunjuk Kapolri tapi penyidik nya juga harus dijelaskan Undang-undang yang bersifat suplemen begini mestinya didalam rumusnya sudah disebutkan, selain penyidik polri sebaiknya ada penyidik yang lain jadi ada 2 (dua) penyidik .
4. Dalam draft Undang-undang ini juga belum ada pengaturanya masalah rehabilitasi karena ini menyangkut masalah derajat masyarakat sebaiknya diatur juga dalam Rancangan Undang-undang ini, dan untuk merehabilitasi bagi yang sudah minum alkohol dan pencegahan sebaiknya melibatkan juga peran serta masyarakat.

### B. Kepala Laboratorium Forensik Polri menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :


- a. Mengenai sistematika dan tata urutan didalam pasal 1 dalam ketentuan umum kami minta ditambahkan penjelasan pengertian tentang penyidik.

- b. Bab III tentang Larangan, kami mengusulkan karena pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu isinya setiap orang dilarang memproduksi dan pasal 9 itu lepas sendiri kami usulkan bahwa pasal 9 di atur bab tersendiri karena menyangkut pemerintah berkewajiban meng-alokasikan dan seterusnya sebaiknya diatur didalam ketentuan tambahan atau ketentuan peralihan.

### C. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 13.10 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. LILI ASDJUREDJA, SE., PH.D  
A-255